



# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 384 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu

- melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Pedoman Teknis dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan b. sebagaimana dalam dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor Republik Indonesia 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran;

#### MEMUTUSKAN:

KOMISI PEMILIHAN Menetapkan : KEPUTUSAN UMUM **TENTANG** PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN **KOMISI** PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU

: Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Pemilihan Umum dan Komisi Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni pada:

- a. Bab II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan; dan
- b. Bab V Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEDUA: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 384 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

# BAB II RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

NO	DDOODAM/KEGIATAN	JADV	WAL
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran	Jumat, 29 Juli	Minggu, 31 Juli
	Partai Politik	2022	2022
2.	Pendaftaran dan	Senin, 1 Agustus	Minggu, 14
	penyampaian dokumen	2022	Agustus 2022
	pendaftaran oleh Partai		
	Politik		
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan	Selasa, 2 Agustus	Minggu, 11
	Verifikasi Administrasi	2022	September 2022
	dokumen persyaratan		
	Partai Politik		
	b. KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 16	Jum'at, 9
	melakukan Verifikasi	Agustus 2022	September 2022
	Administrasi dokumen		
	persyaratan		
	keanggotaan Partai		
	Politik		
	1) Verifikasi	Selasa, 16	Jum'at, 9
	Administrasi	Agustus 2022	September 2022
	dokumen		
	persyaratan		
	keanggotaan Partai		
	Politik		
	2) Tindak lanjut hasil	Jumat, 19	Selasa, 6
	Verifikasi	Agustus 2022	September 2022
	Administrasi oleh		
	Partai Politik		

. Wo		JAD	WAL
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
	terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan 3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasii tindak lanjud terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai	Jumat, 19 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	syarat dari Parta: Politik  4) KPU Kabupaten/ Kota melakukar: Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaar: keanggotaan ganda dan keanggotaar: yang berpotens: belum memenuh: syarat dari Parta:	Minggu, 4 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	Politik 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap		Kamis, 8 September 2022

NIC			JAD	WAL
NO.	PROGRAM/KEGIATAN –		AWAL	AKHIR
	anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan			
		statusnya hasil	Sobty 10	Sobty 10
	c.	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
		dokumen persyaratan	September 2022	September 2022
		keanggotaan Partai		
		Politik oleh KPU		
		Kabupaten/Kota		
		kepada KPU Provinsi		
	d.	Rekapitulasi hasil	Minggu, 11	Minggu, 11
		Verifikasi Administrasi	September 2022	September 2022
		dokumen persyaratan		
		keanggotaan Partai		
		Politik dari KPU		
		Kabupaten/Kota oleh		
		KPU Provinsi		
	e.	Penyampaian hasil	Minggu, 11	Minggu, 11
		Verifikasi Administrasi	September 2022	September 2022
		dokumen persyaratan keanggotaan Partai		
		Politik oleh KPU		
		Provinsi kepada KPU		
	f.	Rekapitulasi hasil	Senin, 12	Selasa, 13
		Verifikasi Administrasi	September 2022	September 2022
		dokumen persyaratan		
		keanggotaan Partai		
		Politik dari KPU Provinsi		
		oleh KPU		
	g.	Penyampaian	Rabu, 14	Rabu, 14
		rekapitulasi hasil	September 2022	September 2022
		Verifikasi Administrasi		

NO	DDOODAN /KDOIAWAN	JADWAL		
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR	
	kepada Partai Politik dan Bawaslu			
4.	Masa perbaikan dan	Kamis, 15	Rabu, 28	
	penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	September 2022	September 2022	
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan			
	a. KPU melakukan	Kamis, 29	Rabu, 12	
	Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	September 2022	Oktober 2022	
	b. KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Oktober	Senin, 10	
	melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	2022	Oktober 2022	
	1) Verifikasi	Senin, 3 Oktober	Senin, 10	
	Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	2022	Oktober 2022	
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022	

NO	DDO		JADWAL	
NO.	PROGRAM/KEGIATAN –		AWAL	AKHIR
		tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3)	KPU	Rabu, 5 Oktober	Jumat, 7 Oktober
		Kabupaten/Kota menerima hasil	2022	2022
		tindak lanjut terhadap dugaan		
		keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai		
		Politik		
	4)	KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	5)	KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

- 7 -

NIC	DDOCDAM/KECIATAN		JADV	VAL
NO.	J	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan		Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
		Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi		
	d.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	e.	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	f.	KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 13 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

NO			JADV	WAL
NO.		ROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
		kepada Partai Politik		
		dan Bawaslu		
6.	Peng	gumuman hasil Verifikasi	Jumat, 14	Jumat, 14
	Adm	inistrasi	Oktober 2022	Oktober 2022
7.	Verif	ikasi Faktual		
	kepe	ngurusan dan		
	kean	iggotaan		
	a.	Penentuan sampel	Jumat, 14	Jumat, 14
		dalam Verifikasi	Oktober 2022	Oktober 2022
		Faktual dilakukan oleh		
		KPU		
	b.	Verifikasi Faktual	Sabtu,15 Oktober	Senin,17 Oktober
		kepengurusan Partai	2022	2022
		Politik tingkat pusat		
		oleh KPU		
	c.	Verifikasi Faktual	Sabtu,15 Oktober	Senin,17 Oktober
		kepengurusan Partai	2022	2022
		Politik tingkat provinsi		
		oleh KPU Provinsi		
	d.	Verifikasi Faktual	Sabtu,15 Oktober	Jumat,04
		kepengurusan dan	2022	November 2022
		keanggotaan Partai		
		Politik tingkat		
		kabupaten/kota oleh		
	KPU Kabupaten/Kota			
	e.	Penyampaian hasil	Sabtu, 5	Sabtu, 5
		Verifikasi Faktual	November 2022	November 2022
		kepengurusan dan		
		keanggotaan Partai		
		Politik oleh KPU		
		Kabupaten/Kota		
		kepada KPU Provinsi		

NO		JADV	WAL
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
	f. Rekapitulasi hasil	Minggu, 6	Minggu, 6
	Verifikasi Faktual	November 2022	November 2022
	kepengurusan dan		
	keanggotaan Partai		
	Politik di tingkat		
	provinsi oleh KPU		
	Provinsi		
	g. Penyampaian hasil	Senin, 7	Senin, 7
	rekapitulasi Verifikasi	November 2022	November 2022
	Faktual kepengurusan		
	dan keanggotaan Partai		
	Politik oleh KPU		
	Provinsi kepada KPU		
	h. Rekapitulasi hasil	Selasa, 8	Selasa, 8
	Verifikasi Faktual	November 2022	November 2022
	kepengurusan dan		
	keanggotaan Partai		
	Politik oleh KPU		
	i. Penyampaian	Rabu, 9 November	Rabu, 9
	rekapitulasi hasil	2022	November 2022
	Verifikasi Faktual		
	kepengurusan dan		
	keanggotaan oleh KPU		
	kepada Partai Politik		
	dan Bawaslu		
8.	Masa perbaikan persyaratan	Kamis, 10	Rabu, 23
	kepengurusan dan	November 2022	November 2022
	keanggotaan dan		
	penyampaian dokumen		
	persyaratan perbaikan oleh		
	Partai Politik		
9.	Verifikasi Faktual perbaikan		
	persyaratan kepengurusan		

NO	DDOODAM/VECIATAN	JADWAL		
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL AKHIR		
	dan keanggotaan Partai			
	Politik			
	a. Penentuan sampel	Kamis,24 Kamis,24		
	dalam Verifikasi	November 2022 November 2022		
	Faktual dilakukan oleh			
	KPU			
	b. Verifikasi Faktual	Kamis, 24 Sabtu, 26		
	perbaikan persyaratan	November 2022 November 2022		
	kepengurusan Partai			
	Politik tingkat pusat			
	oleh KPU			
	c. Verifikasi Faktual	Kamis, 24 Sabtu, 26		
	perbaikan persyaratan	November 2022 November 2022		
	kepengurusan Partai			
	Politik tingkat provinsi			
	oleh KPU Provinsi			
	d. Verifikasi Faktual	Kamis, 24 Rabu, 7		
	perbaikan persyaratan	November 2022 Desember 2022		
	kepengurusan dan			
	keanggotaan Partai			
	Politik tingkat			
	kabupaten/kota oleh			
	KPU Kabupaten/Kota			
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi			
	Faktual Partai Politik calon			
	peserta Pemilu			
	a. Penyampaian hasil	Kamis, 8 Kamis, 8		
	Verifikasi Faktual di	Desember 2022 Desember 2022		
	tingkat KPU			
	Kabupaten/Kota			
	kepada KPU Provinsi			
	b. Rekapitulasi hasil	Jumat, 9 Sabtu, 10		
	Verifikasi Faktual di	Desember 2022 Desember 2022		
	tingkat KPU			

NO.	Di		JADV	WAL
NO.	PROGRAM/KEGIATAN		AWAL	AKHIR
		Kabupaten/Kota di KPU		
		Provinsi		
	c.	Penyampaian hasil	Minggu, 11	Minggu, 11
		Verifikasi Faktual	Desember 2022	Desember 2022
		kepada KPU		
	d.	Rekapitulasi nasional	Senin, 12	Rabu, 14
		hasil Verifikasi Faktual	Desember 2022	Desember 2022
	Partai Politik calon			
		peserta Pemilu		
11.	Pene	tapan		
	a.	Penetapan Partai Politik	Rabu, 14	Rabu, 14
		peserta Pemilu	Desember 2022	Desember 2022
	b.	Penetapan hasil	Rabu, 14	Rabu, 14
		pengundian nomor urut	Desember 2022	Desember 2022
	Partai Politik peserta			
		Pemilu		
12.	Peng	umuman Partai Politik	Rabu, 14	Rabu, 14
	Peser	rta Pemilu	Desember 2022	Desember 2022

# BAB V KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

### A. Verifikasi Administrasi

- 1. Tata cara Verifikasi Administrasi
  - KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.
  - b. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
    - daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
    - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
    - daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
  - c. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
	Administrasi			
1.	Kesesuaian	mencocokan daftar nama a	nggota Parta	i Politik dengan
	dokumen	KTA		
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi
		b. nomor KTA		Syarat
		c. nama Partai Politik		
		mencocokan daftar nama a	nggota Parta	i Politik dengan
		KTP-el atau KK		

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
	Administrasi			
		a. nama	Sesuai	Memenuhi
		b. NIK		Syarat
		c. jenis kelamin		
		d. tanggal lahir		
		dugaan keanggotaan ganda	Partai Politi	k
		tidak terdaftar sebagai	Sesuai	Memenuhi
		anggota pada lebih dari 1		Syarat
		(satu) Partai Politik		
		keanggotaan Partai Politi	ik yang be	erpotensi tidak
		memenuhi syarat		
		tidak berstatus sebagai	Sesuai	Memenuhi
		anggota Tentara Nasional		Syarat
		Indonesia, anggota		
		Kepolisian Negara		
		Republik		
		Indonesia, Aparatur Sipil		
		Negara, Penyelenggara		
		Pemilu, kepala desa, atau		
		jabatan lainnya yang		
		dilarang oleh peraturan		
		perundang-undangan		
		berusia 17 tahun atau	Sesuai	Memenuhi
		belum berusia 17 tahun		Syarat
		namun sudah kawin		
		NIK terdaftar dalam Data	Sesuai	Memenuhi
		Pemilih Berkelanjutan		Syarat

- 14 -

Tabel 5. 2 Indikator pengecekan terhadap data NIK yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan

Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status	Tindak
Verifikasi	dilakukan			Lanjut
Administrasi				
Pengecekan	NIK yang dilakukan	Sesuai	Belum	Menyampaik
terhadap data	pengecekan sesuai		Memenuhi	an kepada
NIK yang tidak	dengan yang		Syarat	KPU
terdaftar dalam	dikirimkan oleh			
Data Pemilih	KPU (tidak			
Berkelanjutan	terdaftar di data			
	pemilih			
	berkelanjutan)			
	NIK yang dilakukan	Tidak	Belum	Menyampaik
	pengecekan tidak	sesuai	Memenuhi	an kepada
	sesuai dengan yang		Syarat	KPU
	dikirimkan oleh			
	KPU			

- d. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat

No.	Status Verifikasi	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
	Administrasi		
	Keanggotaan		
1.	Belum memenuhi	Menyampaikan	Surat pernyataan
	syarat karena	kepada Partai Politik	anggota Partai Politik
	terdaftar sebagai		sebagaimana diatur
	anggota pada lebih		dalam Lampiran XV
	dari 1 (satu) Partai		Peraturan KPU
	Politik		
2.	Belum memenuhi	Menyampaikan	a. Surat pernyataan
	syarat karena status	kepada Partai Politik	anggota Partai Politik
	pekerjaan		tidak berstatus
			sebagai anggota
			Tentara Nasional
			Indonesia,
			Kepolisian Negara
			Republik Indonesia,
			Aparatur Sipil
			Negara,
			Penyelenggara
			Pemilu, kepala desa,
			atau jabatan lainnya
			yang dilarang oleh
			peraturan
			perundang-
			undangan
			sebagaimana diatur
			dalam Lampiran XIII
			Peraturan KPU
			b. bukti keputusan
			pejabat yang
			berwenang tentang
			pemberhentian
			dengan hormat
			dan/atau telah

- 16 -

No.	Status Verifikasi	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
	Administrasi		
	Keanggotaan		
			berhenti sebagai
			anggota Tentara
			Nasional Indonesia,
			Kepolisian Negara
			Republik Indonesia,
			Aparatur Sipil
			Negara,
			Penyelenggara
			Pemilu, kepala desa,
			atau jabatan lainnya
			yang dilarang oleh
			peraturan
			perundang-
			undangan
3.	Belum memenuhi	Menyampaikan	a. Surat pernyataan
	syarat karena usia	kepada Partai Politik	anggota Partai Politik
	dan/atau status		terkait usia atau
	perkawinan		perkawinan
			sebagaimana diatur
			dalam Lampiran XIV
			peraturan KPU
			b. bukti Akta Nikah
2.	Belum memenuhi	Menyampaikan	Hasil konfirmasi KPU ke
	syarat karena NIK	kepada KPU	kementerian yang
	tidak terdaftar pada		menyelenggarakan
	Data Pemilih		urusan pemerintahan di
	Berkelanjutan		bidang dalam negeri

f. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
	Administrasi			
1	Kesesuaian	mencocokan daftar nama a	anggota Partai	Politik dengan
	dokumen	KTA		
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi
		b. nomor KTA		Syarat
		c. nama Partai Politik		
		mencocokan daftar nama a	nggota Partai	Politik dengan
		KTP-el		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi
		b. NIK		Syarat
		c. jenis kelamin		
		d. tanggal lahir		

- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat.
- h. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- i. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil	Status
	Administrasi		Verifikasi	
1.	Verifikasi	melakukan pengecekan ter	hadap surat	pernyataan
	dokumen	anggota Partai Politik denga	an KTA yang	diunggah di
	pembuktian untuk	Sipol		
	keanggotaan yang	a. Nama	Sesuai	Memenuhi
	dinyatakan belum	b. nomor KTA		Syarat
	memenuhi syarat	c. nama Partai Politik		
	karena terdaftar	melakukan pengecekan ter	hadap surat	pernyataan
	sebagai anggota	anggota Partai Politik deng	an KTP-el at	au KK yang
	pada lebih dari 1	diunggah di Sipol		
	(satu) Partai Politik	a. nama	Sesuai	Memenuhi
		b. NIK		Syarat
		c. jenis kelamin		
		d. tanggal lahir		
		surat pernyataan anggota Pa	artai Politik	
		1) dokumen diunggah oleh	Sesuai	Memenuhi
		Partai Politik calon		Syarat
		peserta Pemilu		
		2) dokumen dapat		
		dibuka/diakses		
		3) dokumen dapat terbaca		
		4) dokumen berupa hasil		
		pindai dokumen asli		
		5) dokumen mempunyai		
		halaman yang lengkap		
		6) dokumen		
		ditandatangani oleh		
		anggota Partai Politik		
		dimaksud		
		surat pernyataan Partai Poli	tik	
		1) dokumen diunggah oleh	Sesuai	Memenuhi
		Partai Politik calon		Syarat
		peserta Pemilu		
		2) dokumen dapat		
		dibuka/diakses		
		<u>'</u>		

			Kegiatan yang dilakukan		Status
	Administra	si		Verifikasi	
			3) dokumen dapat terbaca		
			4) dokumen berupa hasil		
			pindai dokumen asli		
			5) dokumen mempunyai		
			halaman yang lengkap		
			6) dokumen		
			ditandatangani oleh		
			Pimpinan Partai Politik		
			tingkat		
			pusat/provinsi/kabupa		
			ten/kota dimaksud;		
			7) dokumen dibubuhi		
			meterai		
2.	Verifikasi		melakukan pengecekan ter	hadap surat	pernyataan
	dokumen		anggota Partai Politik tidak l	perstatus seb	agai anggota
	pembuktian u	ntuk	Tentara Nasional Indone	sia, Kepolis	ian Negara
	keanggotaan	yang	Republik Indonesia, Ap	aratur Sip	oil Negara,
	dinyatakan b	elum	Penyelenggara Pemilu, kep	oala desa, a	tau jabatan
	memenuhi s	yarat	lainnya yang dilarang olel	n peraturan	perundang-
	karena si	tatus	undangan dengan bukti l	keputusan p	ejabat yang
	pekerjaan		berwenang tentang pember	chentian den	gan hormat
			dan/atau telah berhenti s	ebagai Tenta	ıra Nasional
			Indonesia, Kepolisian Nega	ara Republik	Indonesia,
			Aparatur Sipil Negara, Peny	elenggara Pe	milu, kepala
			desa, atau jabatan lainn	ya yang di	larang oleh
			peraturan perundang-undar	ngan sesuai	dengan KTP
			atau KK pada Sipol		
			a. Nama	Sesuai	Memenuhi
			b. NIK		Syarat
			dokumen pembuktian		
			a. surat pernyataan anggo	ota Partai F	Politik tidak
			berstatus sebagai ang	gota Tentar	a Nasional
			Indonesia, Kepolisian Ne	gara Republi	k Indonesia,
			Aparatur Sipil Negara,	Penyelengga	ara Pemilu,
			kepala desa, atau jabata	an lainnya ya	ang dilarang
			oleh peraturan perundan	g-undangan	

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan Hasil	Status
	Administrasi	Verifikasi	
		1) dokumen diunggah Sesuai	Memenuhi
		oleh Partai Politik	Syarat
		calon peserta Pemilu	
		2) dokumen dapat	
		dibuka/diakses	
		3) dokumen dapat	
		terbaca	
		4) dokumen berupa	
		hasil pindai	
		dokumen asli	
		5) dokumen	
		mempunyai	
		halaman yang	
		lengkap	
		6) dokumen	
		ditandatangani oleh	
		anggota Partai	
		Politik dimaksud	
		b. bukti keputusan pejabat yang berwer	nang tentang
		pemberhentian dengan hormat dan	•
		berhenti sebagai anggota Tentar	
		Indonesia, Kepolisian Negara Republi	k Indonesia,
		Aparatur Sipil Negara, Penyelengg	
		kepala desa, atau jabatan lainnya ya	ang dilarang
		oleh peraturan perundang-undangan	
		1) dokumen diunggah Sesuai	Memenuhi
		oleh Partai Politik	Syarat
		calon peserta Pemilu	
		2) dokumen dapat	
		dibuka/diakses	
		3) dokumen dapat	
		terbaca	
		4) dokumen berupa	
		hasil pindai	
		dokumen asli	
		5) dokumen .	
		mempunyai	

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil	Status
	Administrasi		Verifikasi	
		halaman yang		
		lengkap		
		6) dokumen		
		ditandatangani oleh		
		pejabat yang		
		berwenang		
		dimaksud		
		surat pernyataan Partai Poli	tik	
		1) dokumen diunggah oleh	Sesuai	Memenuhi
		Partai Politik calon		Syarat
		peserta Pemilu		
		2) dokumen dapat		
		dibuka/diakses		
		3) dokumen dapat terbaca		
		4) dokumen berupa hasil		
		pindai dokumen asli		
		5) dokumen mempunyai		
		halaman yang lengkap		
		6) dokumen		
		ditandatangani oleh		
		Pimpinan Partai Politik		
		tingkat		
		pusat/provinsi/kabupa		
		ten/kota dimaksud;		
		7) dokumen dibubuhi		
		meterai		
3.	Verifikasi	melakukan pengecekan ter	hadap surat	pernyataan
	dokumen	anggota Partai Politik menge	enai status us	sia dan/atau
	pembuktian untuk	perkawinan yang dilampiri	dengan bukti	Akta Nikah
	keanggotaan yang	sesuai dengan KTP atau KK	pada Sipol	
	dinyatakan belum	a. Nama	Sesuai	Memenuhi
	memenuhi syarat	b. NIK		Syarat
	karena usia	dokumen pembuktian		
	dan/atau status	a. surat pernyataan anggota	a Partai Polit	ik mengenai
	perkawinan	status usia dan/atau	perkawinar	n dokumen
		diunggah oleh Partai Polit	ik calon pese	rta Pemilu

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil	Status
	Administrasi		Verifikasi	
		1) dokumen dapat		
		dibuka/diakses		
		2) dokumen dapat		
		terbaca		
		3) dokumen berupa		
		hasil pindai dokumen		
		asli		
		4) dokumen		
		mempunyai halaman		
		yang lengkap		
		5) dokumen		
		ditandatangani oleh		
		anggota Partai Politik		
		dimaksud		
		b. bukti Akta Nikah		I
		1) dokumen diunggah	Sesuai	Memenuhi
		oleh Partai Politik		Syarat
		calon peserta Pemilu		
		2) dokumen dapat		
		dibuka/diakses		
		3) dokumen dapat		
		terbaca		
		4) dokumen berupa		
		hasil pindai		
		dokumen asli		
		5) dokumen		
		mempunyai halaman		
		yang lengkap		
		6) dokumen		
		ditandatangani oleh		
		pejabat yang		
		berwenang		
		dimaksud		
		surat pernyataan Partai Polit		ı
		1) dokumen diunggah oleh	Sesuai	Memenuhi
		Partai Politik calon		Syarat
		peserta Pemilu		

No	Materi Verifikasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil	Status
	Administrasi		Verifikasi	
		2) dokumen dapat		
		dibuka/diakses		
		3) dokumen dapat terbaca		
		4) dokumen berupa hasil		
		pindai dokumen asli		
		5) dokumen mempunyai		
		halaman yang lengkap		
		6) dokumen		
		ditandatangani oleh		
		Pimpinan Partai Politik		
		tingkat		
		pusat/provinsi/kabupa		
		ten/kota dimaksud;		
		7) dokumen dibubuhi		
		meterai		
4.	Verifikasi	melakukan pengecekan ter	rhadap hasil	konfirmasi
	dokumen	KPU ke kementerian yang n	nenyelenggara	akan urusan
	pembuktian untuk	pemerintahan di bidang dala	ım negeri	
	keanggotaan yang	terdaftar pada data yang	Sesuai	Memenuhi
	dinyatakan belum	dimiliki oleh kementerian		Syarat
		yang menyelenggarakan		
	karena NIK tidak	urusan pemerintahan di		
	terdaftar pada	bidang dalam negeri		
	Data Pemilih	tidak terdaftar pada data	Tidak	Tidak
	Berkelanjutan	yang dimiliki oleh	Sesuai	Memenuhi
		kementerian yang		Syarat
		menyelenggarakan urusan		
		pemerintahan di bidang		
		dalam negeri		

j. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud

- untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- k. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:
  - KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaanya;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik;
  - KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
  - 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika;dan
- 6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- m. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf l ke dalam Sipol menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU.

- n. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- o. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi melalui Sipol.
- p. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o diatur pada BAB IV.
- q. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- r. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf q diatur pada BAB III.
- 2. Tata cara Verifikasi Administrasi Perbaikan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
  - daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
  - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
  - daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 3 Tindak lanjut Hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan

- dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- f. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan tidak sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindaklanjut.
- i. Dalam hal pada saat Verifikasi Administrasi ditemukan lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang menindaklanjuti pembuktian keanggotaan dengan surat pernyataan anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- j. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:
  - KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara

- langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik;
- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- k. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
  - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
  - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian

- foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika;dan
- 6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- 1. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf k menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.
- m. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- n. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi melalui Sipol.
- o. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n diatur pada Bab IV.
- p. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- q. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf p diatur pada BAB III.

#### B. Verifikasi Faktual

1. Tata cara Verifikasi Faktual

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten/Kota ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- b. KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU;
- c. KPU Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk menunjukan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
1.	Kehadiran	melakukan	1) Hadir di Kantor	Memenuhi Syarat
		pengecekan	Partai Politik	
		terhadap	2) Hadir dengan	Memenuhi Syarat
		kehadiran	menggunakan	
		pengurus Partai	sarana	
		Politik	teknologi	
			informasi	
2.	Kesesuaian	mencocokan lembar	kerja Verifikasi Fakt	ual kepengurusan,
	dokumen	keterwakilan perem	ouan, dan domisili k	antor Partai Politik
		calon peserta Pemilu	ı tingkat kabupaten	/kota sebagaimana

Verifikasi Faktual  tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU der KTA  a. nama Sesuai Memenuhi Sy b. nomor KTA Sesuai Memenuhi Sy c. nama Partai Sesuai Memenuhi Sy	varat varat
tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU der KTA  a. nama Sesuai Memenuhi Sy b. nomor KTA Sesuai Memenuhi Sy c. nama Partai Sesuai Memenuhi Sy	varat varat
a. nama Sesuai Memenuhi Sy b. nomor KTA Sesuai Memenuhi Sy c. nama Partai Sesuai Memenuhi Sy	varat varat
a. nama Sesuai Memenuhi Sy b. nomor KTA Sesuai Memenuhi Sy c. nama Partai Sesuai Memenuhi Sy	varat varat
b. nomor KTA Sesuai Memenuhi Sy c. nama Partai Sesuai Memenuhi Sy	varat
b. nomor KTA Sesuai Memenuhi Sy c. nama Partai Sesuai Memenuhi Sy	varat
c. nama Partai Sesuai Memenuhi Sy	
	<i>r</i> arat
Politik	
mencocokan lembar kerja Verifikasi Faktual kepenguru	ısan,
keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Po	olitik
calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagain	nana
tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU der	ngan
KTP-el atau KK	
a. nama Sesuai Memenuhi Sy	arat
b. NIK Sesuai Memenuhi Sy	arat
c. Foto Sesuai Memenuhi Sy	arat
d. Alamat Sesuai Memenuhi Sy	arat
e. jenis kelamin Sesuai Memenuhi Sy	arat
3. Keterwakila memastikan jumlah Sesuai Memenuhi Sy	arat
n keterwakilan	
perempuan perempuan	
memperhatikan	
30% (tiga puluh	
persen)	
berdasarkan	
pengurus	
perempuan yang	
hadir	
memastikan jumlah Sesuai Memenuhi Sy	arat
keterwakilan	
perempuan tidak	
memperhatikan	
30% (tiga puluh	
persen)	
berdasarkan	
pengurus	

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
		perempuan yang		
		hadir		

e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	dilakukan		
Penggunaan Kantor Tetap	mendatangi Kantor	Ada	Memenuhi
sampai dengan tahapan Tetap dan melakukan			Syarat
terakhir Pemilu	pengecekan	Sesuai	Memenuhi
	kebenaran keterangan		Syarat
	Kantor Tetap Partai		
	Politik digunakan		
	sampai dengan		
	tahapan terakhir		
	Pemilu		

- f. KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
  - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat

- Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang dapat berupa panggilan video atau konferensi video.
- Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
1.	Kehadiran	menghubungi	Dapat	Memenuhi
	menggunakan	pengurus Partai	dihubungi	Syarat
	sarana	Politik	menggunakan	
	teknologi	menggunakan	sarana	
	informasi	sarana teknologi	teknologi	
		informasi	informasi	
2.	Kesesuaian	mencocokan lemb	oar kerja Ver	ifikasi Faktual
	dokumen	kepengurusan, keter	rwakilan perempu	an, dan domisili
		kantor Partai Polit	ik calon peserta	Pemilu tingkat

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
		kabupaten/kota seb	agaimana diatur	dalam Lampiran
		XXVII Peraturan KPU	J dengan dengan i	KTA
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		c. nama Partai	Sesuai	Memenuhi
		Politik		Syarat
		mencocokan lemb	oar kerja Ver	ifikasi Faktual
		kepengurusan, keter	rwakilan perempu	an, dan domisili
		kantor Partai Politi	ik calon peserta	Pemilu tingkat
		kabupaten/kota seb	agaimana diatur	dalam Lampiran
		XXVII Peraturan KPU	J dengan dengan i	KTP-el
		a. nama	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		c. Foto	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		d. Alamat	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
3.	Keterwakilan	memastikan jumlah	Sesuai	Memenuhi
	perempuan	keterwakilan		Syarat
		perempuan		
		memperhatikan		
		30% (tiga puluh		
		persen)		
		berdasarkan		
		pengurus		
		perempuan yang		
		hadir		
		memastikan jumlah	Tidak Sesuai	Memenuhi
		keterwakilan		Syarat

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
		perempuan tidak		
		memperhatikan		
		30% (tiga puluh		
		persen)		
		berdasarkan		
		pengurus		
		perempuan yang		
		hadir		

- Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap g. kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan informasi dinyatakan memenuhi teknologi syarat kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- Dalam hal kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili h. Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran Partai Politik calon Pemilu pengurus peserta kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran Politik pengurus Partai calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan belum memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik

- calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dinyatakan belum memenuhi syarat.
- i. Dalam hal terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
  - memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
  - 2) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- j. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU.
- k. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
  - KPU Kabupaten/Kota menerima sampel keanggotaan Partai Politik dari KPU melalui Sipol;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik berdasarkan sampel yang diterima dari KPU;
  - 3) KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pada masing-masing kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Memenuhi persyaratan meliputi:

- (1) warga negara Indonesia;
- (2) berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- (3) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- (4) tidak menjadi anggota Partai Politik;
- (5) berdomisili di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setempat;
- (6) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- (7) paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- b) Melengkapi dokumen yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi:
  - (1) fotokopi KTP-el atau KK;
  - (2) surat pernyataan yang ditandatangani berisi pernyataan yang berisi:
    - (a) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; dan
    - (b) tidak menjadi anggota Partai Politik.
- c) Verifikator faktual ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 5) Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 6) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a) mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
  - b) melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;

- c) mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
- apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat d) tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual KPU keanggotaan, Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan;
- e) apabila Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, maka KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir;
- f) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.
  - (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual

- keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
1	Keberadaan	melakukan	1. dapat ditemui	Memenuhi
		pengecekan	di tempat	Syarat
		terhadap	tinggal	
		keberadaan anggota	2. dapat ditemui	Memenuhi
		Partai Politik	di kantor	Syarat
			Partai Politik	
			3. dapat ditemui	Memenuhi
			dengan	Syarat
			menggunakan	
			sarana	
			teknologi	
			informasi	
2	Kesesuaian	mencocokan lembar k	kerja Verifikasi Fakt	ual keanggotaan
	dokumen	Partai Politik calon p	oeserta Pemilu seba	agaimana diatur
		dalam Lampiran XXII Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		c. nama Partai	Sesuai	Memenuhi
		Politik		Syarat
		mencocokan lembar k	kerja Verifikasi Fakt	ual keanggotaan
		Partai Politik calon p	oeserta Pemilu seba	agaimana diatur

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
		dalam Lampiran XXII	Peraturan KPU den	gan KTP-el atau
		KK		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		a. Foto	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		b. Alamat	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
		c. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi
				Syarat
3	Kondisi	menyatakan bukan se	bagai anggota Parta	
	Khusus	menyatakan bukan	Sesuai	Memenuhi
		sebagai anggota		Syarat
		Partai Politik dan		
		tidak bersedia surat		
		pernyataan anggota		
		Partai Politik calon		
		peserta Pemilu		
		sebagaimana		
		tercantum dalam		
		Lampiran XXX		
		peraturan KPU		
		menyatakan mengund	lurkan diri sebagai a	ınggota Partai
		Politik		
		menyatakan bukan	Sesuai	Memenuhi
		sebagai anggota		Syarat
		Partai Politik dan		
		tidak bersedia		
		mengisi surat		
		pernyataan		

No	Materi	Kegiatan yang	Kondisi	Status
	Verifikasi	dilakukan		
	Faktual			
		pengunduran diri		
		anggota Partai Politik		
		calon peserta Pemilu		
		sebagaimana		
		tercantum dalam		
		Lampiran XXXI		
		peraturan KPU		

- g) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat;
- h) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan bersedia mengisi surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan i) terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri dan bersedia mengisi surat pernyataan pengunduran diri anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- j) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon

- peserta Pemilu, huruf h) dan huruf i) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- k) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:
  - (1) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
  - (2) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
- l) dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- m) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII peraturan KPU.
- 7) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- 8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII peraturan KPU.

- 9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- 10) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- 11) Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10) diatur pada BAB IV.
- 12) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.
- 13) Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 12) diatur pada BAB III.
- 2. Tata cara Verifikasi Faktual Perbaikan
  - KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dan Tabel 5. 3 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
  - b. Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
  - c. Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan angka 1.
- e. KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
  - kepengurusan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi.
  - 2) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
  - 3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - 4) dalam hal, terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:

- a) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
- b) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- 5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XLI Peraturan KPU.
- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat keanggotaan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan pada angka 1 huruf l.
- g. KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
  - KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu.
  - 2) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
  - 3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - 4) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdapat anggota

Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:

- a) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
- b) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
- 5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon pesera Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLII peraturan KPU.
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- i. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLIII peraturan KPU.
- j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- k. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- 1. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k diatur pada BAB IV.
- m. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.

n. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m diatur pada BAB III.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah